



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan lebih baik terhadap masyarakat maka diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; adanya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PBI/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Beserta Jaringannya.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
4. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi psikologi, visite, rehabilitasi, asuhan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari Puskesmas yang bersifat sederhana dan serbaguna.
8. Puskesmas Keliling (Pusling) adalah kegiatan Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk memperluas dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas.

9. Pelayanan Medik Spesialistis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
10. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari pelayanan masyarakat jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi upaya promosi (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

## **Pasal 2**

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya adalah:

- a. rawat Jalan (unit gawat darurat, klinik umum, klinik gigi, klinik KIA, rujukan antar klinik, konsultasi gizi, konsultasi DDTK dan pemeriksaan kesehatan/keur kesehatan, dll)
- b. tindakan Medik Umum, KIA dan Gawat Darurat;
- c. tindakan Medik Klinik Gigi;
- d. pemeriksaan Laboratorium;
- e. tindakan Khusus (persalinan normal, papsmear, sirkumsisi, akupuntur, vasektomi, dll);
- f. pelayanan lain-lain.

## **Pasal 3**

- (1) Diantara jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelayanan kesehatan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 4**

- (1) Klasifikasi tindakan medik Umum, KIA dan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikelompokkan dalam:
  - a. tindakan medik kecil;
  - b. tindakan medik sedang.
- (2) Klasifikasi tindakan medik dikelompokkan sesuai dengan bidang pelayanan dan/atau jenis kelainan yang memerlukan tindakan medik.
- (3) Jenis-jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 5**

- (1) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f merupakan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan penunjang yang berdasarkan kebijakan otoritas kesehatan di tingkat pusat maupun daerah menjadi kewenangan Puskesmas dan jaringannya.

- (2) Klasifikasi dan tarif pelayanan lain-lain disetarakan sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya diberikan kepada warga Kota Pasuruan tanpa dipungut biaya.
- (2) Puskesmas dan jaringannya berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang memiliki kartu kepesertaan yang diterbitkan oleh pemerintah/pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya.
- (3) Puskesmas dan jaringannya berkewajiban memberikan pelayanan rawat jalan tingkat pertama kepada peserta ASKES Sosial PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama kepada peserta ASKES Sosial PNS ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi.

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Dana yang disetor oleh Puskesmas sebesar 44 % (empat puluh empat persen) dikembalikan ke Puskesmas dalam bentuk penganggaran kegiatan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- (3) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk biaya pembinaan dan operasional upaya kesehatan pokok, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk pembinaan ke Puskesmas dan jaringannya oleh Dinas Kesehatan; dan
  - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Jasa pelayanan di Puskesmas.

#### **Pasal 8**

- (1) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
  - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk tenaga medis;
  - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk tenaga paramedis; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk tenaga non medis.
- (2) Penghitungan biaya satuan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 9**

- (1) Dana kapitasi dari PT Askes (Persero) yang diterima oleh Puskesmas disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Dana yang disetor oleh Puskesmas sebesar 44% dikembalikan kepada Puskesmas dalam bentuk penganggaran kegiatan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- (3) Dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk biaya pembinaan dan jasa pelayanan, dengan ketentuan :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk pembinaan ke Puskesmas dan jaringannya oleh Dinas Kesehatan;
  - b. 90% (Sembilan puluh per seratus) untuk jasa pelayanan di Puskesmas.
- (4) Jasa pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi menjadi jasa profesi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jasa kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Jasa profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada profesi pemberi pelayanan (medis, paramedis, nonmedis) yang diberlakukan seragam untuk seluruh kota.
- (6) Jasa kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kinerja pelayanan masing-masing Puskesmas.
- (7) Pembagian jasa profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
  - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk tenaga medis ;
  - b. 55% (lima puluh lima perseratus) untuk tenaga para medis; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk tenaga non medis.

## **Pasal 10**

Bagi warga di luar Kota Pasuruan yang membutuhkan pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya di Kota Pasuruan yang pemerintah daerahnya mempunyai perikatan kerja sama pelayanan kesehatan dengan Pemerintah Kota Pasuruan, mekanisme pembayaran retribusinya diatur sebagaimana yang tercantum dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 11**

Mekanisme Pengelolaan Dana Retribusi diatur sebagai berikut:

- a. Puskesmas menerima, mencatat, membuat ikhtisar dan menyetorkan Dana Retribusi sebesar 100% (seratus persen) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan untuk disetorkan lebih lanjut kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan;

- b. Setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan yang bersumber dari pendapatan Dana Retribusi.

### **Pasal 12**

Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi diatur sebagai berikut:

- a. pembayaran Dana Kapitasi dilakukan oleh PT ASKES (Persero) Cabang Pasuruan kepada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, sebesar 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerima, mencatat, membuat iktisar dan menyetorkan dana Kapitasi sebesar 100% (seratus persen) kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan; dan
- c. setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi.

### **Pasal 13**

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari retribusi pelayanan dan kapitasi PT ASKES dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini.

### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 30 Mei 2013

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 30 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 15**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH.MM**

Pembina  
NIP. 19620510 199403 1 007



**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS  
DAN JARINGANNYA**

**I. JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Unit Gawat Darurat
2	Klinik Umum
3	Klinik Gigi
4	Klinik KIA
5	Pencabutan Gigi
6	Penambalan Sementara
7	Penambalan Tetap
8	Penambalan Urine
9	Pemeriksaan Darah (Hb/Leuko/Difit/LED)
10	Pemeriksaan Dahak
11	Pemereiksaan Faesas Lengkap
12	Konsultasi Medis dan Penyuluhan Kesehatan
13	Pemberian Surat Rujukan

**II. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK UMUM - KIA - GAWAT DARURAT**

TINDAKAN MEDIK KECIL	TINDAKAN MEDIK SEDANG
1. Pasang Infus/Drip	1. Transfusi Darah
2. Lepas Infus	2. Luka Bakar Gr.II
3. Pasang/Lepas Kateter	3. Nebulizer
4. Injeksi IV/IM	4. Resusitasi Cardiopulpamer
5. Dilatasi Preputium	5. Jahitan Jaringan Lebih dari 5
6. Perawatan luka bakar Gr.1	6. Swab Getah Vagina
7. Perawatan Luka	7. Tampon Epistaxis
8. Jahitan Jaringan kurang dari 5	8. Perawatan Luka Gangren
9. Pasang Bidai	9. Inseri Implant
10. Lavement/Gliserin	10. Inseri/Removal IUD
11. Excisi/Incisi Jaringan	11. Exterpasi Curpus Alienum
12. Angkat Jahitan	12. Conjunctiva
13. Sleim Suction	13. Lipoma
14. Oxygenasi	14. Atheroma
15. Tindakan Darm Bess	15. Clavus
16. Mengukur TTV	16. Furuncle
17. Perawatan Tali Pusat	17. Veruca
18. Perawatan Box Hangat	
19. Tindakan Terapi Oral pada Neonatal	
20. Observasi Neonatal Sakit	
21. Pemeriksaan VT/RT	
22. Imunisasi TT	
23. Imunisasi Hepatitis	
24. Tindik Cuping Telinga	
25. Pelayanan KB	
26. Bebat Mata	
27. Ootoilet	
28. Extracti Serumen	
29. Corpus Alienum ringan	
30. Irigasi Telinga/Mata	
31. Tampon Telinga	

**III. BIAYA SATUAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI WARGA KOTA PASURUAN YANG ANGGARANNYA DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF BERDASAR PERDA (Rp)</b>	<b>44% TARIF (DISEDIAKAN PEMDA) (Rp)</b>
1	Unit Gawat Darurat	5.000	2.200
2	Klinik Umum	5.000	2.200
3	Klinik Gigi	5.000	2.200
4	Klinik KIA	5.000	2.200
5	Pencabutan Gigi	5.000	2.200
6	Penambalan Sementara	2.500	1.100
7	Penambalan Tetap	5.000	2.200
8	Pemeriksaan Urine (setiap jenis pemeriksaan)	2.500	1.100
9	Pemeriksaan Darah (setiap jenis pemeriksaan)	5.000	2.200
10	Pemeriksaan Dahak	2.500	1.100
11	Pemeriksaan Faeses Lengkap	10.000	4.400
12	Konsultasi Medis dan Penyuluhan Kesehatan	5.000	2.200
13	Pemberian Surat Rujukan	5.000	2.200

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH.MM**

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**